



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 058/I3/LK/2010

Tentang

PERPANJANGAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS
ATAS NAMA SDR. Dr. Ir. HERDHATA AGUSTA, MS
DI JL. KENANGA No.11, KAMPUS IPB DARMAGA, BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa izin untuk menghuni Rumah Dinas atas nama Sdr. Dr. Ir. Herdhata Agusta, MS di Jl. Kenanga No.10 Kampus IPB Darmaga, Bogor berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 021/K13/LK/2007 telah berakhir batas waktu penghuniannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan dari yang bersangkutan dan berdasarkan hasil pertimbangan dari Tim Pengelola Fasilitas Hunian di lingkungan IPB serta sesuai dengan usul dari Direktur Fasilitas & Properti IPB (Surat Nomor : 1230/I3.24/LK/2010 tanggal 10 Pebruari 2010), maka yang bersangkutan dianggap memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan izin untuk menghuni Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas;
 - c. bahwa Sdr. Dr. Ir. Herdhata Agusta, MS telah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam menghuni Rumah Dinas di lingkungan IPB;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas, maka pemberian perpanjangan izinnnya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
 8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah RI Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/I3/LK/2009 tentang Pengelolaan Fasilitas Hunian Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan perpanjangan izin kepada yang namanya tersebut di bawah ini untuk menghuni Rumah Dinas IPB, sebagai berikut :

Nama : Sdr. Dr. Ir. Herdhata Agusta, MS
NIP : 19590813 198303 1 003
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/Lektor Kepala (Gol.III/d)
Unit Kerja : Fakultas Pertanian IPB
Kelas/Luas Rumah : B/120 M2
Alamat : Jl. Kenanga No.11 Kampus IPB Darmaga, Bogor
Sewa per bulan : Rp. 40.200,-
Terhitung mulai tanggal : 1 April 2010

Kedua : Perpanjangan izin menghuni Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, ditetapkan selama 2 (dua) tahun;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 11 Maret 2010
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003